

KONSEP *FORCE MAJEURE* DALAM SENGKETA WANPRESTASI PERDAGANGAN: STUDI PUTUSAN NOMOR 42/PDT/2025/PT PAL

Imelda Martinelli, Nila Akmala, Violeta Ratna Hapsari

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

Violeta.205240174@stu.untar.ac.id

Abstract

This study addresses challenges in applying the concept of force majeure in commercial breach of contract disputes, which frequently give rise to varying interpretations in judicial practice. It seeks to analyze the reasoning of judges in Decision Number 42/PDT/2025/PT PAL and to evaluate whether the force majeure claim satisfies the requirements set out in Articles 1244 and 1245 of the Indonesian Civil Code, while also examining it through the lens of Roscoe Pound's legal theory. The research adopts a normative legal method, utilizing statutory analysis and a review of relevant literature. The findings reveal that, although the legal framework governing force majeure provides a relatively clear normative foundation, judges in practice apply a rigorous standard of assessment. This involves examining elements such as the presence of unforeseeable events, conditions beyond the debtor's control, the absence of debtor fault, and a causal link to the failure to perform the obligation. In this case, the fire cited as a force majeure event was deemed insufficient to meet these requirements, resulting in the plaintiff being held liable for breach of contract. The analysis further demonstrates that judicial reasoning extends beyond strict adherence to written rules, incorporating an evaluation of factual circumstances and the good faith of the parties involved. From the standpoint of Roscoe Pound's theory, the decision illustrates the role of law as an instrument of social engineering, functioning not only to resolve disputes but also to influence the conduct of legal actors. Accordingly, this study underscores the importance of consistent application of force majeure, strengthened evidentiary standards, and an enhanced judicial role in balancing legal certainty with fairness.

Keywords: force majeure, breach of contract, judicial consideration, legal certainty, Roscoe Pound.

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum perdata, kegiatan perdagangan pada dasarnya merupakan bagian dari hubungan hukum antara pihak-pihak yang berlandaskan pada perjanjian.¹ Perdagangan tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi berupa transaksi jual beli barang atau jasa, tetapi juga sebagai suatu hubungan hukum yang mengakibatkan adanya hak dan tanggung jawab bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan perdagangan harus didasarkan pada kesepakatan yang sah dan mengikat para pihak sebagaimana prinsip kebebasan berkontrak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.² Melalui perjanjian

¹ I Wayan Agus Vijayantera, "Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis," *Jurnal Komunikasi Hukum* 6, no. 1 (2020): 118.

² Fazlul Syafriadi, "Analisis Sistem Penyusunan Kontrak Menggunakan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perdata," *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 2, no. 3 (2024): 45.

tersebut para pihak menentukan prestasi yang harus dipenuhi, baik berupa penyerahan barang, pembayaran sejumlah uang, maupun pelaksanaan kewajiban lainnya yang telah disepakati.

Salah satu bentuk perjanjian yang paling umum yang terdapat pada kegiatan perdagangan adalah perjanjian jual beli. Kegiatan jual beli pada dasarnya tidak dapat terlepas dari adanya kesepakatan antara pihak-pihak terkait.³ Kesepakatan ini berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur kewajiban dan hak para pihak dalam menjalankan hubungan bisnis. Dalam praktiknya, kesepakatan memegang peranan yang krusial dalam menciptakan kepastian hukum serta memastikan bahwa transaksi jual beli dilaksanakan secara adil dan teratur. Namun demikian, apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, maka keadaan tersebut dapat menimbulkan situasi yang dikenal sebagai wanprestasi.⁴ Pengaturan mengenai wanprestasi beserta akibat hukumnya tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menegaskan bahwa pihak yang tidak melaksanakan prestasi dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam bentuk pembayaran ganti rugi.

Akan tetapi tidak setiap kegagalan dalam memenuhi kewajiban kontrak serta-merta dapat dianggap sebagai wanprestasi yang menimbulkan akibat hukum. Dalam hukum perdata terdapat konsep *force majeure* atau keadaan memaksa, yakni kondisi yang terjadi di luar kekuasaan para pihak dalam suatu perjanjian sehingga pelaksanaan prestasi menjadi tidak dapat dilakukan sebagaimana seharusnya. Dalam situasi tersebut, pihak yang tidak mampu memenuhi kewajibannya dapat dibebaskan dari tanggung jawab ganti rugi apabila dapat membuktikan bahwa peristiwa itu benar-benar berada di luar kemampuan dan kehendaknya. Konsep ini juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245.

5

Meskipun begitu, dalam praktik penyelesaian konflik perdata di pengadilan, penggunaan *force majeure* sering kali menghasilkan berbagai interpretasi. Tidak semua argumen *force majeure* yang diajukan oleh pihak tertentu diterima oleh hakim. Ini disebabkan oleh fakta bahwa hakim harus mempertimbangkan beragam faktor, seperti apakah kejadian yang terjadi memang tidak dapat diprediksi sebelumnya, berada di luar kuasa para pihak tersebut, serta berhubungan langsung dengan tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian. Oleh karena itu, penilaian hakim sangat krusial dalam menetapkan apakah suatu situasi dapat diklasifikasikan sebagai *force majeure* atau tidak.

Isu mengenai penerapan *force majeure* dalam sengketa wanprestasi dalam perdagangan juga terlihat dalam putusan pengadilan, salah satunya dalam Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT PAL.⁶ Dalam perkara tersebut, salah satu pihak mengemukakan dalil *force majeure* sebagai dasar ketidakmampuannya melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan. Namun demikian, hakim berkewajiban menilai secara cermat apakah alasan tersebut telah memenuhi kriteria *force majeure* sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, menarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang bagaimana penilaian hakim terhadap klaim *force majeure* dalam sengketa wanprestasi perdagangan. Analisis terhadap putusan pengadilan tersebut diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih jelas tentang penerapan konsep *force majeure* dalam praktik peradilan dan kontribusinya terhadap kemajuan hukum perdata, khususnya dalam penyelesaian sengketa perdagangan di Indonesia.

³ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), 15.

⁴ Ibid., 45.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1244 dan 1245.

⁶ Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 42/PDT/2025/PT PAL.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan, yakni pendekatan yang ditempuh dengan menelaah serta mengkaji berbagai sumber literatur dan data sekunder yang relevan dengan isu yang dibahas. Pada metode ini, data sekunder berperan sebagai sumber utama, sementara data primer berfungsi sebagai pelengkap.⁷ Fokus utamanya terletak pada kajian terhadap bahan-bahan hukum, seperti literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen-dokumen hukum lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸ Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah dan menafsirkan aturan hukum yang ada, baik yang tertera dalam undang-undang maupun yang tidak tertulis tetapi tumbuh dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat. Melalui metode ini, peneliti berupaya menelusuri prinsip, konsep, dan doktrin hukum yang relevan guna memperdalam pemahaman serta memberikan alternatif pemecahan terhadap isu hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam Menilai dan Memutus Gugatan *Force Majeure* pada Sengketa Wanprestasi Perdagangan (Studi Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT PAL)

Kronologi kasus dalam Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT PAL bermula dari hubungan usaha antara penggugat dan tergugat, di mana penggugat menerima barang dagangan dari tergugat (CV. Arta Jaya) dan berkewajiban melakukan pembayaran sebesar Rp 256.502.000. Namun, penggugat tidak memenuhi kewajiban tersebut tepat waktu sehingga tergugat mengirimkan somasi pertama pada tanggal 19 Januari 2024 dan somasi kedua pada 6 Februari 2024. Meskipun telah diperingatkan, penggugat hanya membayar Rp5.000.000, sehingga masih terdapat sisa hutang yang cukup besar.

Dalam keadaan hutang yang belum dilunasi, pada tanggal 19 April 2024 terjadi kebakaran di toko milik penggugat yang mengakibatkan barang-barang dagangan musnah. Peristiwa ini kemudian dijadikan alasan oleh penggugat sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan dirinya tidak dapat melunasi sisa hutang kepada tergugat. Namun demikian, karena kewajiban tersebut sebelumnya telah jatuh tempo dan penggugat telah dinyatakan lalai melalui somasi, tergugat tetap menuntut pemenuhan kewajiban tersebut dan melaporkan penggugat ke Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah pada tanggal 22 April 2024 atas dugaan penipuan dan/atau penggelapan.

Selanjutnya, penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap tergugat dengan dalil bahwa kebakaran yang terjadi merupakan *force majeure* serta tindakan pelaporan oleh tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan dirinya. Akan tetapi, dalam putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 121/Pdt.G/2024/PN PAL, gugatan penggugat ditolak dan justru dinyatakan bahwa penggugat telah melakukan wanprestasi serta dihukum untuk membayar kerugian kepada tergugat, yang dalam amar putusannya, hakim menyatakan bahwa gugatan dari penggugat ditolak sepenuhnya dan mengharuskan penggugat untuk melunasi hutang yang tersisa kepada tergugat.⁹ Atas putusan tersebut, penggugat menempuh upaya banding. Namun demikian, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melalui Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT PAL tetap menguatkan putusan pada tingkat pertama dengan amar yang menegaskan pengesahan Putusan

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 57.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 118.

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Palu, hlm. 53-54.

Pengadilan Negeri Palu, sehingga penggugat tetap dinyatakan bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan.

Pertimbangan hakim dalam menilai dan memutus gugatan *force majeure* dalam sengketa wanprestasi perdagangan pada Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT PAL pada dasarnya bertumpu pada pengujian terpenuhinya unsur-unsur keadaan memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana Pasal 1244 menyatakan bahwa debitur wajib dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya Perikatan itu timbul akibat suatu hal yang tidak terduga dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, walaupun tidak ada niat jahat. Sementara itu, Pasal 1245 menjelaskan bahwa tidak ada kompensasi untuk biaya, kerugian, dan bunga jika debitur terhalang untuk memenuhi kewajiban atau melakukan tindakan yang dilarang karena keadaan darurat atau situasi yang tidak disengaja.¹⁰ Kedua pasal tersebut menegaskan bahwa debitur dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi apabila mampu membuktikan bahwa kegagalan dalam memenuhi prestasi terjadi karena keadaan yang tidak terduga, berada di luar kesalahannya, dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.¹¹

Dalam pertimbangannya, hakim terlebih dahulu mengkualifikasikan hubungan hukum para pihak sebagai hubungan kontraktual dalam kegiatan perdagangan, sehingga kegagalan memenuhi prestasi pada prinsipnya merupakan wanprestasi. Namun, hakim tidak langsung membebaskan tanggung jawab kepada pihak yang wanprestasi, melainkan terlebih dahulu menguji *force majeure* yang diajukan tergugat.¹² Pengujian tersebut dilakukan melalui beberapa aspek penting:

- a. Hakim mempertimbangkan apakah peristiwa yang diajukan sebagai dasar *force majeure* termasuk kejadian yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dalam doktrin hukum perdata, suatu keadaan baru dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure* apabila peristiwa tersebut berada di luar perkiraan yang wajar dari para pihak pada saat perjanjian disepakati.
- b. Hakim mempertimbangkan apakah peristiwa tersebut berada di luar kekuasaan para pihak. Atau dapat dikatakan sebagai, ketidakmampuan memenuhi prestasi tidak boleh disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan debitur. Jika terdapat unsur kesalahan, maka alasan *force majeure* menjadi gugur.
- c. Hakim menguji adanya hubungan kausal antara peristiwa yang diklaim sebagai *force majeure* dengan tidak dilaksanakannya kewajiban dalam perjanjian. Hubungan sebab-akibat dalam hal ini penting untuk memastikan bahwa peristiwa tersebut benar-benar menjadi faktor utama yang menghambat pelaksanaan prestasi.
- d. Hakim juga mempertimbangkan itikad baik dari pihak yang mengajukan *force majeure*. Dalam praktik peradilan, itikad baik tercermin dari adanya upaya maksimal untuk tetap melaksanakan kewajiban atau meminimalisir kerugian yang timbul akibat keadaan tersebut.

Berdasarkan penerapan aspek tersebut, dapat dianalisis bahwa dalam Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT PAL, hakim cenderung menilai dalil *force majeure* secara ketat. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa *force majeure* tidak dapat langsung dijalankan tanpa pembuktian yang

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1244 dan Pasal 1245.

¹¹ Daryl John Rasuh, "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Lex Privatum*, Vol. IV No. 2, 2016.

¹² Inaya Aprilia Tampoli, "Tinjauan Hukum Pembebasan Ganti Rugi dengan Alasan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Ditinjau dari KUHPerdata," *Lex Privatum*, Vol. 9 No. 12, 2021.

memadai, melainkan harus memenuhi unsur-unsur tertentu serta dianalisis berdasarkan kondisi konkret yang menghambat pelaksanaan prestasi dalam perjanjian.

Oleh karena itu, alasan *force majeure* yang diajukan para pihak dalam perkara tersebut pada prinsipnya harus memenuhi unsur-unsur Pasal 1244 dan 1245 KUHPPerdata, yaitu adanya peristiwa di luar kendali, tidak dapat diperkirakan, serta benar-benar menghalangi pelaksanaan kewajiban. Apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka pihak yang tidak melaksanakan prestasi tetap dianggap melakukan wanprestasi dan wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.¹³ Pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa *force majeure* bukan sekadar alasan pembenar, melainkan harus dibuktikan secara ketat baik secara yuridis maupun faktual. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum dalam hubungan perdagangan serta mencegah penyalahgunaan *force majeure* oleh pihak yang beritikad tidak baik.

Penerapan Konsep *Force Majeure* dalam Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT PAL Ditinjau dari Pemikiran Roscoe Pound

Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT PAL dapat dipahami tidak hanya sebagai penerapan norma hukum perdata terkait *force majeure*, tetapi juga sebagai manifestasi bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif Roscoe Pound, hukum tidak semata-mata dipandang sebagai kumpulan aturan yang bersifat statis, melainkan sebagai instrumen dinamis yang berfungsi mengatur, mengarahkan, dan membentuk perilaku sosial guna mencapai keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat.¹⁴

a. Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial (*Law as a tool of Social Engineering*)

Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum harus difungsikan sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), yaitu sebagai sarana untuk membentuk dan mengarahkan perilaku masyarakat agar sejalan dengan tujuan sosial yang diharapkan. Dalam konteks ini, hukum, termasuk kontrak dan aturan yang mengaturnya, berperan dalam mempengaruhi perilaku para pihak agar bertindak sesuai dengan nilai-nilai sosial, khususnya dalam memenuhi kewajiban kontraktual.¹⁵ Dalam konteks putusan ini, hakim tidak hanya berperan sebagai “corong undang-undang” (*la bouche de la loi*), tetapi juga sebagai aktor yang secara aktif menentukan arah perilaku para pelaku usaha dalam hubungan perdagangan.¹⁶ Dalam putusan ini, peran tersebut tampak dari cara hakim menilai fakta dan bukti secara selektif serta menentukan relevansinya dalam pembuktian di persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa konkret para pihak, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap pembentukan pola perilaku dalam masyarakat, khususnya dalam praktik hubungan bisnis dan perdagangan. Maka dari itu, untuk memahami lebih jauh bagaimana hukum bekerja dalam putusan ini, diperlukan analisis yang lebih operasional melalui teori kepentingan (*interests theory*) yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang menitikberatkan pada proses identifikasi, klasifikasi, dan penyeimbangan berbagai kepentingan dalam masyarakat.

¹³ Selyana Fitri Ramadani, dkk., “*Force Majeure dalam Kontrak Perjanjian Hutang Piutang Berdasarkan KUHPPerdata*,” 2023.

¹⁴ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1922), dikutip dalam Raesha Diva, Amara Nur Nabila, Tita Wulansari, dan Marshanda Indriani, “Filsafat Hukum dalam Perspektif Roscoe Pound,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, 2025, hlm. 12–13.

¹⁵ Imelda Martinelli, dkk. (2023). *Keterbukaan dan kepastian hukum dalam teori kontrak Roscoe Pound*. UNES Law Review, 6(2), 4100.

¹⁶ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011), dikutip dalam Uni Sabadina, “Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Suatu Telaah Teoritis dan Normatif),” *Jurnal DLR* 2, no. 1 (2025): 20-21.

b. Klasifikasi Kepentingan (*Interests Theory*) dan Proses Penyeimbangannya (*balancing of interest*)

Salah satu kontribusi utama Roscoe Pound adalah konsep *interests theory*, yaitu gagasan bahwa hukum pada hakikatnya adalah suatu mekanisme untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menyeimbangkan berbagai kepentingan (*interests*) yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁷ Hukum tidak berada dalam kondisi yang terpisah dari realitas, melainkan senantiasa berinteraksi dengan kebutuhan nyata dari individu, kelompok, maupun masyarakat secara luas. Oleh karena itu, fungsi utama hukum adalah menjamin agar berbagai kepentingan tersebut dapat berjalan selaras tanpa menimbulkan benturan yang mengganggu keteraturan sosial. Dalam putusan Nomor 42/PDT/2025/PT PAL, teori ini tampak sangat relevan karena hakim tidak hanya menerapkan norma *force majeure* secara tekstual, tetapi juga melakukan proses seleksi dan penyeimbangan terhadap berbagai kepentingan yang saling berhadapan. Secara lebih mendalam, terdapat tiga kategori kepentingan yang dapat diidentifikasi:

1) Kepentingan Individu (*Private Interest*)

Kepentingan individu dalam perkara ini terutama berkaitan dengan hak ekonomi dan hak hukum para pihak dalam hubungan kontraktual, khususnya hak tergugat sebagai kreditur untuk memperoleh pembayaran atas prestasi yang telah diberikan.

Hakim menegaskan bahwa:

“Penggugat belum membayar sisa hutangnya sejumlah Rp 246.502.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta lima ratus dua ribu rupiah), serta tidak terbayarnya sisa hutang Penggugat kepada Tergugat”¹⁸

Dalam perspektif teori kepentingan, hal ini mencerminkan perlindungan terhadap:

- Hak atas pemenuhan perjanjian (*right to performance*);
- Hak atas kepastian transaksi;
- Hak untuk tidak dirugikan akibat wanprestasi pihak lain.

Lebih jauh, jika kepentingan ini tidak dilindungi, maka akan muncul ketidakpastian dalam hubungan kontraktual. Para pelaku usaha akan kehilangan kepercayaan terhadap efektivitas perjanjian sebagai alat pengikat. Oleh karena itu, hakim dengan tegas mempertahankan kepentingan individu kreditur dengan menyatakan adanya wanprestasi. Namun demikian, kepentingan individu tidak hanya milik tergugat. Penggugat juga memiliki kepentingan, yaitu untuk dibebaskan dari kewajiban apabila benar-benar terjadi *force majeure*. Di sinilah terlihat bahwa hakim tidak serta-merta mengabaikan kepentingan penggugat, melainkan mengujinya secara ketat melalui pembuktian. Artinya, kepentingan individu tetap diakui, tetapi tidak diberi perlindungan apabila tidak memenuhi standar hukum.

2) Kepentingan Publik (*Public Interest*)

Kepentingan publik dalam teori Roscoe Pound berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara luas terhadap keteraturan hukum, kepastian, dan konsistensi dalam penerapan norma. Dalam putusan ini, kepentingan publik tercermin dalam cara hakim membatasi penggunaan *force majeure*. Hakim menyatakan bahwa:

¹⁷ Raesha Diva, Amara Nur Nabila, Tita Wulansari, dan Marshanda Indriani, “Filsafat Hukum dalam Perspektif Roscoe Pound,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 4 No. 1 (2025), hlm. 10.

¹⁸ Pengadilan Negeri Palu, *Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Pal*, 2024, hlm. 48.

“... peristiwa kebakaran ... bukan merupakan suatu keadaan yang diluar kendali Penggugat ... (Vide Pasal 1338 KUHPerdara)”¹⁹

Pertimbangan ini memiliki implikasi yang jauh melampaui para pihak dalam perkara, yaitu:

- Menetapkan standar objektif mengenai *force majeure*;
- Mencegah penggunaan dalil tersebut secara sembarangan;
- Menjaga konsistensi penerapan hukum dalam perkara serupa.

Jika pengadilan terlalu mudah menerima alasan *force majeure*, maka akan muncul *moral hazard*, di mana pihak-pihak dalam kontrak dapat dengan mudah menghindari kewajibannya. Hal ini akan merusak kepercayaan terhadap sistem hukum dan mengganggu stabilitas ekonomi.

Dengan demikian, melalui putusan ini hakim secara tidak langsung:

- Melindungi kepentingan publik terhadap kepastian hukum.
- Menjamin bahwa hukum tetap dapat diprediksi.
- Menjaga wibawa pengadilan sebagai institusi penegak hukum.

3) Kepentingan Sosial (*Social Interest*)

Kepentingan sosial merupakan kategori yang paling luas dalam teori Roscoe Pound, yang mencakup nilai-nilai yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan sosial, seperti kepercayaan, itikad baik, dan standar perilaku yang wajar. Dalam perkara ini, hakim menekankan pentingnya kehati-hatian dan tanggung jawab:

“Seharusnya Penggugat bisa membuktikan bahwa kebakaran tersebut benar-benar diluar dari kendali Penggugat ...”²⁰

Pertimbangan ini menunjukkan bahwa dalam aktivitas ekonomi:

- Pelaku usaha dituntut untuk mengantisipasi risiko.
- Harus ada standar kehati-hatian (*due care*).
- Terdapat kewajiban implisit untuk menjaga keamanan dan kelayakan usaha.

Kepentingan sosial yang dilindungi dalam putusan ini antara lain:

- Terjaganya kepercayaan dalam transaksi bisnis;
- Terciptanya iklim usaha yang sehat serta bertanggung jawab;
- Pencegahan perilaku lalai yang dapat merugikan pihak lain.

Jika kepentingan sosial ini diabaikan, maka hubungan perdagangan akan dipenuhi dengan ketidakpastian dan risiko yang tidak terkendali. Oleh karena itu, hakim menolak dalil *force majeure* yang tidak didukung bukti memadai, sebagai bentuk perlindungan terhadap tatanan sosial yang lebih luas.

3) Proses Penyeimbangan Kepentingan (*Balancing of Interests*)

Inti dari teori Roscoe Pound bukan hanya pada klasifikasi kepentingan, tetapi pada bagaimana hakim menyeimbangkan kepentingan-kepentingan tersebut. Dalam putusan ini, terlihat bahwa:

- Kepentingan individu penggugat tidak diabaikan, tetapi diuji;

¹⁹ *Ibid*, hlm 50.

²⁰ *Ibid*.

- Kepentingan individu tergugat dilindungi karena terbukti secara hukum;
- Kepentingan umum dan sosial dilindungi melalui penerapan standar hukum yang tegas.

Hasil dari proses ini adalah kesimpulan bahwa:
“Penggugat harus dianggap tidak memenuhi kewajibannya ... wanprestasi (Pasal 1243 KUHPdata)”²¹

Keputusan ini menunjukkan bahwa hakim menempatkan kepentingan yang lebih kuat secara hukum dan sosial sebagai prioritas, tanpa menghilangkan pertimbangan terhadap kepentingan lainnya.

c. Fungsi Hukum Menurut Roscoe Pound dalam Putusan Ini

Roscoe Pound mengemukakan bahwa hukum memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai alat kontrol sosial, sebagai sarana penyelesaian konflik, dan sebagai penjaga ketertiban.²²

Dalam putusan ini, ketiga fungsi tersebut terlihat secara nyata:

- 1) Hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial, yaitu mengendalikan perilaku para pelaku usaha agar tidak menghindari kewajiban secara tidak sah. Hal ini tercermin dalam pertimbangan hakim yang menyatakan:

“... peristiwa kebakaran ... bukan merupakan suatu keadaan yang diluar kendali Penggugat (*force majeure*) ...”²³

- 2) Hukum berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik, yaitu memberikan kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam sengketa. Hal ini terlihat dari pertimbangan hakim:

“... Pihak Penggugat harus dianggap tidak memenuhi kewajibannya membayar hutang / wanprestasi (pasal 1243 KUHPdata)”²⁴

- 3) Hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban, yaitu memastikan bahwa hubungan perdagangan tetap berjalan berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Hal ini tercermin dalam pertimbangan hakim yang menyatakan:

“... bahwa dari ketentuan hukum tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa peristiwa kebakaran tempat usaha toko milik Penggugat yang menjual barang-barang dagangan tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai *force majeure* (keadaan memaksa) ...”²⁵

Dengan demikian, putusan tersebut menunjukkan bahwa fungsi hukum tidak terbatas pada penyelesaian sengketa semata, tetapi juga berperan dalam membentuk perilaku, menjaga keteraturan, serta memberikan jaminan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

²¹ *ibid*, hlm 52.

²² Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum* (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 126, dikutip dalam Tonny Andreas, Dominikus Rato, dan Y.A. Triana Ohoiwutun, “Sumbangsih Roscoe Pound terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Sosiologis,” *Jurnal Supremasi* 15, no. 1 (2024): 142.

²³ Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Palu, hlm. 50.

²⁴ *Ibid*, hlm 51.

²⁵ *Ibid*, hlm 49.

KESIMPULAN DAN SARAN

Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT PAL, hakim menganalisis argumen *force majeure* dengan ketat berdasarkan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara. Penilaian itu dilakukan dengan menguji terpenuhinya unsur-unsur *force majeure*, yaitu terdapat kejadian yang tak terduga, berada di luar kontrol para pihak, tidak disebabkan oleh kesalahan debitur, serta terhubung secara kausal dengan ketidaktersediaan prestasi. Dalam kasus ini, alasan kebakaran yang diajukan oleh penggugat tidak memenuhi syarat sebagai *force majeure* karena terjadi setelah adanya kelalaian sebelumnya, tidak sepenuhnya terbukti di luar kendali, serta kurang didukung oleh bukti yang cukup. Dengan demikian, penggugat tetap dianggap melakukan wanprestasi dan wajib untuk melunasi sisa utangnya. Di samping itu, jika dilihat dari sudut pandang pemikiran Roscoe Pound, keputusan itu mencerminkan peran hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), di mana hukum tidak hanya berperan dalam menyelesaikan sengketa, tetapi juga membimbing perilaku pelaku usaha untuk menghormati itikad baik dan kepatuhan terhadap perjanjian. Putusan ini juga mencerminkan adanya usaha untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan, termasuk kepentingan individu yang berkaitan dengan perlindungan hak kreditur, kepentingan publik dalam mempertahankan kepastian hukum, serta kepentingan sosial dalam menjaga kepercayaan dalam transaksi perdagangan. Oleh karena itu, *force majeure* tidak bisa dipakai sembarangan sebagai alasan pembenaran, tetapi harus dibuktikan dengan ketat baik dari segi yuridis maupun faktual.

Disarankan agar seluruh pihak yang terlibat dalam kontrak, terutama dalam kegiatan perdagangan, lebih berhati-hati saat menyusun dan melaksanakan perjanjian dengan mencantumkan klausul *force majeure* dengan jelas dan terperinci untuk menghindari perbedaan penafsiran di masa mendatang. Disarankan agar pihak yang mengklaim adanya *force majeure* wajib menunjukkan bukti konkret bahwa peristiwa yang terjadi benar-benar mengindikasikan keadaan darurat serta memperlihatkan niat baik dalam memenuhi tanggung jawabnya. Disarankan kepada para hakim dan praktisi hukum untuk tetap konsisten dalam menilai dan menerapkan konsep *force majeure* dengan tegas agar tidak ada penyalahgunaan yang dapat merugikan pihak lain serta mengganggu kepastian hukum yang ada. Disarankan agar penelitian hukum terus berlanjut untuk memperdalam pemahaman mengenai penerapan *force majeure* dalam berbagai situasi, sehingga dapat menyediakan panduan yang lebih komprehensif dalam praktik peradilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar metode penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Andreas, T., Rato, D., & Ohoiwutun, Y. A. T. (2024). Sumbangsih Roscoe Pound terhadap perkembangan ilmu hukum sosiologis. *Jurnal Supremasi*, 15(1).
- Chandra, W., & Hamonangan, M. K. (2024). Hukum sebagai alat rekayasa sosial: Gagasan Roscoe Pound dan relevansinya bagi reformasi hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10).
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara).
- Mahfud, M. D. (2011). *Politik hukum di Indonesia*. LP3ES.
- Martinelli, I., Reinhart, F., Natalie, C., & Milianty, Y. (2023). Keterbukaan dan kepastian hukum dalam teori kontrak Roscoe Pound. *UNES Law Review*, 6(2), 4099–4107.
- Maulidia, G. I., Rofiqi, T. M., WP, K. N. F., & Nashrullah, G. A. (2022). Hukum dan perubahan masyarakat: Pendekatan filsafat Roscoe Pound. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(1).
- Pengadilan Negeri Palu. (2024). *Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN PAL*.
- Pengadilan Tinggi Palu. (2025). *Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT PAL*.
- Pound, R. (1910). *Law and morals*. Macmillan.

- Pound, R. (1922). *An introduction to the philosophy of law*. Yale University Press.
- Ramadani, S. F., et al. (2023). Force majeure dalam kontrak perjanjian hutang piutang berdasarkan KUHPerdota.
- Rasuh, D. J. (2016). Kajian hukum keadaan memaksa (force majeure) menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 4(2).
- Sabadina, U. (2025). Peranan hakim dalam penegakan hukum di Indonesia (suatu telaah teoritis dan normatif). *Jurnal DLR*, 2(1).
- Subekti. (2005). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Sundari, N., Luthfiah, F. Z., & Rahmawati, W. (2024). Peran hukum sebagai alat rekayasa masyarakat menurut Roscoe Pound. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(1).
- Syafriadi, F. (2024). Analisis sistem penyusunan kontrak menggunakan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(3).
- Tamanaha, B. Z. (2010). *Beyond the formalist-realist divide: The role of politics in judging*. Princeton University Press.
- Tampoli, I. A. (2021). Tinjauan hukum pembebasan ganti rugi dengan alasan keadaan memaksa (force majeure) ditinjau dari KUHPerdota. *Lex Privatum*, 9(12).
- Vijayantera, I. W. A. (2020). Kajian hukum perdata terhadap penggunaan perjanjian tidak tertulis dalam kegiatan bisnis. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6(1).